

**PERAN PENYIDIK RESERSE KRIMINAL UNIT II (DUA) POLISI  
RESOR PELALAWAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
PERUSAKAN HUTAN DI WILAYAH HUKUM POLRES  
PELALAWAN**

**Oleh: SRI RAHAYU**

**Pembimbing: Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H  
Erdiansyah, S.H., M.H.**

**Alamat: Asrama Polres Pelalawan, Pangkalan Kerinci, Kabupaten  
Pelalawan, Riau**

**Email: ayiredevil@ymail.com**

***ABSTRACT***

*Pelalawan which is one of the districts in the province of Riau . This district suffered very severe damage to forests , this is caused by the illegal logging and burning of land carried out by the responsible party. actions taken by police investigating criminal detectives Pelalawan resort is to take some action.*

*District detectives investigate criminal conduct investigations for violations of illegal logging and the inspection is to catch and hold the perpetrators of crimes against forest destruction , investigators also seized evidence that is used to destroy forests conducted by parties who are not responsible , but the implementation of the role of police investigators kiriminal resorts Palalawan have not done as we expected because there are still many obstacles faced by investigators in handling the destruction of forest.*

*Cnstraints experienced by the investigator in the prevention of deforestation in Pelalawan district is limited means and facilities to prevent the destruction of forests , such as operational vehicles , investigators were lacking , and the funds are limited and difficult to find evidence and perpetrators of the forest .*

*Eforts made to overcome the obstacles existing by adding facilities and infrastructures , adding police investigation , proposed budget for the cost of the process of investigation and repression of acts of criminal damage to forests , while also coordinating with related agencies such as the local community as well as investigators more , and to supervise and patrols in areas prone to illegal logging .*

***Keywords : Investigation - Crime - Forest Destruction***

## A. Latar Belakang

Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang di pergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat telah dijelaskan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”<sup>1</sup>

Sebagai sumber daya yang bersifat alamiah, hutan dapat diperbaharui, namun membutuhkan waktu yang lama untuk dapat memulihkan ekosistem hutan sebagaimana mestinya. Didalam undang-undang kehutanan dan Undang-undang tentang pencegahan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, perbuatan penebangan hutan secara ilegal yang dikenal dengan istilah *Pembalakan Liar* merupakan tindak pidana.

Menurut Dudley bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan suburnya penebangan liar pada tingkat lokal dan memungkinkan penebangan liar meluas dengan cepat :

- a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan.
- b. Faktor-faktor ekonomi suplai dan permintaan normal berkaitan dengan industry penebangan kayu.

<sup>1</sup>Bambang Pamulardi, *Hukum dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta Utara, 1995, hlm. 119.

- c. Faktor-Faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya, serta kolusi dengan para politisi dan pemimpin setempat.<sup>2</sup>

Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan diluar negeri tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan (legal). Akibat dari ketimpangan antara persediaan dan permintaan, ikut mendorong penebangan liar di taman nasional dan hutan konservasi. Kondisi ini di perparah lagi dengan tumbuhnya industri kayu tanpa izin dekat lokasi penebangan dan penimbunan kayu (*log ground*) dimana transaksi jual beli kayu tanpa dokumen berlangsung.<sup>10</sup>

Penebangan liar terjadi hampir di tiap wilayah Kabupaten Pelalawan. Seperti yang terjadi beberapa bulan ini, Kabupaten Pelalawan dilanda bencana alam, seperti kebakaran hutan dan lahan serta polusi kabut asap yang tebal sehingga membahayakan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan tidak boleh tinggal diam, pemerintah harus bertindak dan mengambil langkah untuk memberantas dan menanggulangi praktek

<sup>2</sup> Colfer, CJP dan Reksosudarmo I.A.P, *Kemana harus melangkah ? Masyarakat, Hutan dan Perumusan kebijakan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta : 2003, hlm. 358-377.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, et. al., *Kriminologi suatu pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 1981, hlm. 44.

<sup>10</sup> <http://www.Kompas.com>, *Opini: illegal Logging*, diakses tanggal 13 Oktober 2011.

Pengrusakan Hutan yang telah lama terjadi. Disinilah peran penting Penyidik Reserse Kriminal Unit II Polisi Resor Pelalawan dalam penanganan tindak pidana perusakan hutan di wilayah Hukum Polres Pelalawan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, harus mampu menjadi ujung tombak bagi aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti para pelaku illegal Logging dan pembuka lahan dengan cara membakar dan atau perusak hutan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: "*Peran Penyidik Reserse Kriminal Unit II Polisi Resor Pelalawan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan*"

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa peran penyidik reserse kriminal unit II polisi resor Pelalawan dalam penanganan tindak pidana perusakan hutan di wilayah hukum polres Pelalawan?

2. Apa saja yang menjadi hambatan penyidik reserse kriminal unit II polisi resor Pelalawan dalam penanganan tindak pidana perusakan hutan di wilayah hukum polres Pelalawan ?
3. Upaya apa yang dilakukan penyidik reserse kriminal unit II polisi resor Pelalawan dalam penanganan tindak pidana perusakan hutan di wilayah hukum polres Pelalawan ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui peran penyidik reserse kriminal unit II polisi resor Pelalawan dalam penanganan tindak pidana perusakan hutan di wilayah hukum polres Pelalawan
- b) Untuk mengetahui hambatan dialami penyidik reserse kriminal unit II polisi resor Pelalawan dalam penanganan tindak pidana perusakan hutan di wilayah hukum polres Pelalawan
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi terhadap berbagai hambatan yang terjadi dalam penanganan tindak pidana perusakan hutan di wilayah hukum polres Pelalawan

### 2. Kegunaan Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

- a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan penulis dan pemahaman penulis khususnya mengenai permasalahan yang diteliti.
- b) Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana perusakan hutan di wilayah hukum polres Pelalawan.
- c) Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat motivasi bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan peran penyidik reserse kriminal unit II polisi resor Pelalawan dalam penanganan tindak pidana perusakan hutan di wilayah hukum polres Pelalawan

## D. KerangkaTeori

### 1. Teori Peranan

Peranan adalah peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat”. Peranan (*role*) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk satu

fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>3</sup>

Menurut Soerjono Soekanto pengertian peranan adalah sebagai berikut: peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>4</sup>

Konsep tentang Peran (*role*) menurut Komarudin dalam buku “*ensiklopedia manajemen*” mengungkap sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi

<sup>3</sup>W.J.S Poerwadarminta., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hlm. 251.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 243

<sup>5</sup>Komarudin, *ensiklopedia manajemen*, Jakarta, Balai Pustaka, 1994, hlm, 768

karakteristik yang ada padanya;

- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

## 2. Teori Penyidikan

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan kongret dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh

keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Tindak pidana yang dilakukan;
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
- c. Cara tindak pidana dilakukan;
- d. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
- e. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan;

Dalam hal penyidikan telah mulai dilakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut agar segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni, 2007, hlm. 55.

<sup>7</sup>Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam*

Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta menemukan dan menentukan pelakunya. Pada tahap penyidikan ini, untuk pertama kali saksi mulai dihadirkan untuk di dengar dan diperiksa seperti terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 116 sampai dengan Pasal 121 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga diatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka.

### 3. Teori Penegakan Hukum.

Suharto yang dikutip oleh R. Abdussalam menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah, suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum bersama.<sup>8</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat

Negara penegak hukum dalam menyelesaikan revolusi sebagai alat revolusi yang terutama bertugas untuk keamanan di dalam negeri dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tugas Kepolisian Negara diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

### E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridisempiris adalah yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.<sup>9</sup>

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah:

- a. **Data Primer** adalah data yang penulis peroleh secara langsung dengan dilapangan dengan

---

*Teori Dan Praktek*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hm 24.

<sup>8</sup>R.Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Gagas Mitra Catur Gemilang, 1997, hlm. 18.

---

<sup>9</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm 12

pengumpulan data, menggunakan wawancara yang dilakukan dengan responden tentang pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah diwilayah hukum kota Pekanbaru.

**b. Data Sekunder** yaitu data yang penulis peroleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari beberapa literature, artikel, dokumen, internet, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah tindak pidana penipuan dan beberapa macam tulisan serta pendapat ahli yang juga berkaitan dengan permasalahan ini.

**c. Data Tersier** adalah data yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Terminologi Hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Pertanyaan yang diajukan ditujukan kepada Responden secara keseluruhan. Yaitu pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, namun dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah

wawancara nonstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas tanpa terikat dengan daftar pertanyaan, dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada responden secara keseluruhan.

#### b. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode ini di gunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

### 4. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan, penulis akan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti, sehingga data dari hasil wawancara disajikan dalam bentuk data kualitatif atau Penulis akan melakukan analisa secara kualitatif terhadap sejumlah data yang terkumpul sesuai dengan persoalan yang diteliti. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan juga merupakan fakta.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

## F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### A. Peran Penyidik Reserse Kriminal Unit II (Dua) Polisi Resor Pelalawan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Reserse Kriminal Unit II (dua) Polisi Resor Pelalawan dalam penanganan tindak pidana kerusakan hutan di wilayah hukum Polres Pelalawan adalah menegakkan peraturan dibidang kehutanan, khususnya membantu penyidikan terhadap tindak pidana dibidang kehutanan.

Peranan penyidik dalam menanggulangi tindak pidana perusakan hutan yang disebabkan oleh pembalakan liar/*illegal logging* dan kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembalakan liar/*illegal logging* dan kebakaran lahan, dan tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik Reserse Kriminal Unit II Polres Pelalawan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kerusakan hutan yang disebabkan oleh pembalakan liar/*illegal logging* dan pembakaran lahan dengan cara melakukan

pemeriksaan atas laporan dan keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana kerusakan hutan.

Penyidik Reserse Kriminal Unit II (dua) Polisi Resor Pelalawan laporan terjadinya kerusakan hutan atau lahan biasanya bersumber dari masyarakat atau Polisi, Polisi kehutanan yang melihat atau menduga telah terjadinya tindak pidana pembalakan liar atau *illegal logging*. Setelah penyidik menerima laporan tentang dugaan terjadinya tindak pidana kerusakan hutan yang disebabkan oleh pembalakan liar atau *illegal logging* baik dari masyarakat atau dari polisi, polisi kehutanan, maka penyidik Reserse Kriminal Unit II (dua) Polisi Resor Pelalawan melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan tersebut dengan cara langsung mendatangi tempat kejadian perkara, Pengumpulan barang bukti atau melakukan penyitaan benda atau surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, Penangkapan tersangka pelaku tindak pidana kerusakan hutan baik yang disebabkan oleh pembalakan liar/*illegal logging* atau pembakaran lahan, Penahanan sementara tersangka, setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku kerusakan hutan dikantor kepolisian Polres Pelalawan, Hal ini dilakukan untuk dilakukan

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kanit II Satuan Reserse Kriminal Polres Pelalawan IPDA Ruzensyah, pada rabu tanggal 16 Maret 2016, di Polres Pelalawan

pemeriksaan terhadap pelaku, saksi dan mengumpulkan barang bukti Pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP).<sup>11</sup>

Terjadinya kerusakan hutan di Kabupaten Pelalawan, berdasarkan wawancara penulis dengan masyarakat peduli api (MPA) mengatakan bahwa banyaknya terjadinya kerusakan hutan di kabupaten pelalawan, ini disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, merusak hutan dengan melakukan pembakaran dan juga pembalakan liar, hal ini sangat jelas hampir tiap tahunnya di kabupaten pelalawan ini sering terjadinya kebakaran lahan.<sup>12</sup> semua pihak sudah seharusnya menyadari akan penting hutan, dan juga apabila terjadinya kebakaran maka yang dirugikan masyarakat itu sendiri, sedangkan yang diuntungkan para pengusaha semata.<sup>13</sup>

Seringnya terjadinya kerusakan hutan yang disebabkan oleh pembalakan liar ataupun pembakaran lahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk

membuka lahan dengan cara membakar lahan, hal ini jelas merupakan suatu tindakan yang merugikan masyarakat banyak, apalagi kabupaten pelalawan hampir tiap tahun terjadinya pembakaran lahan di kabupaten ini, disini selaku bagian dari masyarakat peduli api, memang sangat diperlukan tindakan tegas oleh aparat penegak hukum, supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi.<sup>14</sup>

## **B. Hambatan yang dihadapi Penyidik Reserse Kriminal Unit II (Dua) Polisi Resor Pelalawan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan**

Pembalakan liar atau *illegal logging* ataupun pembakaran lahan selalu menemui hambatan-hambatan atau ada faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum yang dialami oleh penyidik reserse krimanl unit II (dua) Resor Pelalawan, berdasarkan wawancara penulis dengan IPTU Ruzensyah Kanit II Sat Reskrim Polres Pelalawan adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

### **1. Faktor Internal**

- a. Kendala Sarana dan Prasarana  
Faktor sarana ini juga mempengaruhi penyidik Reserse Kriminal Unit II (dua) Polisi Resor

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Anggota Unit II Satuan Reserse Kriminal Polres Pelalawan BRIGADIR Very Firmansyah, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016, di Reskrim Polres Pelalawan

<sup>12</sup> wawancara dengan Bapak Misgiono, Masyarakat Peduli Api, pada tanggal 16 Maret 2016

<sup>13</sup> wawancara dengan Bapak Rusman, Masyarakat Peduli Api, pada tanggal 16 Maret 2016

---

<sup>14</sup> wawancara dengan Bapak Zulkifli, Masyarakat Peduli Api, pada tanggal 16 Maret 2016

<sup>15</sup> Wawancara dengan IPTU Ruzensyah Kanit 2 Sat Reskrim Polres Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016, di Reskrim Polres Pelalawan

Pelalawan dalam melakukan penyidikan, hal ini dikarenakan tindak pidana perusakan hutan seperti *Illegal logging* atau pembalakan liar dan pembakaran lahan merupakan tindak pidana yang rumit dalam penanganannya, karena penyidik Reserse Kriminal Unit II (dua) Polisi Resor Pelalawan harus melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, yang mana untuk sampai ditempat kejadian, dibutuhkan sarana dan fasilitas.

b. Anggaran yang terbatas

Tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, upaya paksa, pengangkutan sampai dengan penghitungan barang bukti yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi, sehingga ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, mulai dari anggaran untuk sampai ke lokasi hingga anggaran yang dibutuhkan dalam penyidikan, maka penyidik pegawai negeri sipil harus dapat mengoptimalkannya sebaik mungkin.

c. Sumber daya manusia

Terbatasnya sumber manusia dalam hal menangani kasus hukum lingkungan dan masih kurangnya personil

penyidik selain itu juga masih kurangnya pengetahuan dari penyidik dalam menegakan hukum lingkungan, hal ini akan mempengaruhi kinerja penyidik tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

d. Faktor Hukum/Peraturan Perundang-Undangan

Hambatan yang dihadapi Penyidik Reserse Kriminal Unit II (dua) Polisi Resor Pelalawan dalam menanggulangi tindak pidana kerusakan hutan seperti Pembalakan liar atau *illegal logging* atau pembakaran lahan yang berkaitan dengan faktor hukum adalah tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana *illegal logging*, sebagaimana kita ketahui, bahwa tindak pidana *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus.

## 2. Faktor Internal

Faktor eksternal adalah Penyidik Reserse Kriminal Unit II (dua) Polisi Resor Pelalawan dalam melakukan penyidikan yang berasal dari luar. Adapun faktor eksternal yang menghambat adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Masih lemah dan tidak berjalanya Koordinasi antar penegak hukum. Koordinasi antar penegak hukum memegang peranan yang sangat

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Brigadir Very Firmansyah, Penyidik Reserse Kriminal II Polres Pelalawan

penting dalam proses penegakan hukum terhadap perusakan hutan seperti *Illegal logging* atau pembalakan liar dan pembakaran lahan, Penanganan kerusakan hutan tidak hanya melibatkan Polri sebagai penyidik tetapi juga melibatkan Penyidik Pegawai negeri sipil kehutanan dan polisi kehutanan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang perusakan lahan

- b. Pelaku yang menyuruh melakukan kerusakan hutan/lahan sulit ditembus hukum.

Tindak pidana perusakan hutan seperti *Illegal logging* atau pembalakan liar dan pembakaran lahan yang terjadi di Provinsi Riau umumnya dan khususnya di Kabupaten Pelalawan adalah merupakan tindak kejahatan yang terorganisir karena melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan dan jaringan, baik dari pejabat di Dinas Kehutanan, penguasa, pengusaha maupun instansi lainnya. Dalam prakteknya dilapangan sering kali ditemukan bahwa yang tertangkap hanyalah para pekerja lapangan yaitu, para penebang, pengangkut

kayu atau penadah kayu illegal atau pembakar lahan, sedangkan otak pelaku utama dari tindak pidana sepertinya tidak dapat tertembus oleh hukum.

- c. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masih banyaknya masyarakat yang dijadikan tameng atau pelindung dari pelaku *illegal logging* maupun kebakaran lahan, juga dapat menghambat penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan seperti *Illegal logging* atau pembalakan liar dan pembakaran lahan. Hal ini di karena masyarakat akan berusaha melawan aparat penegak hukum saat melakukan pemeriksaan di tempat kejadian atau lapangan

### C. Upaya Penyidik Reserse Kriminal Unit II (Dua) Polisi Resor Pelalawan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan

Upaya yang dilakukan Reserse Kriminal Unit II (dua) Polres Resor Pelalawan terhadap hambatan saksi dan tersangka yang tidak memenuhi panggilan.

Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemanggilan ulang kepada saksi hingga panggilan ke-3 kalinya dan apabila tidak juga memenuhi panggilan tersebut, maka akan dilakukan upaya paksa dengan mengeluarkan surat perintah membawa atau menghadapkan saksi kepada Reserse Kriminal Unit II (dua) Polres resor Pelalawan secara paksa.

Upaya terhadap hambatan barang bukti Terhadap hambatan sulitnya menemukan dan melacak barang bukti, maka Penyidik Reserse Kriminal Unit II (dua) Polres Resor Pelalawan telah berupa mengatasinya dengan melakukan pemeriksaan surat-surat secara teliti dan mengecek kebenaran dari surat-surat tersebut. Selain itu juga dengan meminta bantuan dari saksi ahli atau pihak-pihak yang sudah berpengalaman terhadap penanganan tindak pidana *illegal logging* baik dari instansi kepolisian maupun dari instansi kehutanan itu sendiri.<sup>17</sup>

Upaya yang dilakukan terhadap hambatan kurangnya jumlah personel dan kualitas SDM, Untuk mengatasi permasalahan masih kurangnya personil dan kualitas SDM Penyidik dalam proses penyidikan, maka telah melakukan beberapa upaya diantaranya.<sup>18</sup> Mengajukan usulan kepada pimpinan untuk menambah Penyidik, hingga mencapai jumlah yang

sebanding dengan kawasan hutan. Memberikan kesempatan pada penyidik untuk mengikuti pendidikan dan kejuruan, hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya Penyidik Reserse Kriminal Unit II (dua) Polres Resor Pelalawan yang berlatar belakang Pendidikan Strata satu (SI) dan memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar yang diadakan oleh instansi penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan Penyidik dalam teknik dan teknis penyidikan.

Dalam hal hambatan Faktor Sarana dan fasilitas adapun upaya terhadap hambatan minimnya anggaran dan sarana yang dimiliki Penyidik Reserse Kriminal Unit II (dua) Polres Resor Pelalawan dalam proses penyidikan Terhadap hambatan ini terutama dengan minimnya sarana yang dimiliki Penyidik saat melakukan penyidikan di tempat kejadian perkara adalah dengan mengajukan permohonan kepada pimpinan untuk menambah, memperbaiki sarana yang dimiliki Penyidik Reserse Kriminal Unit II (dua) Polres Resor Pelalawan serta menambah anggaran yang dimiliki untuk proses penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* atau kebakaran lahan.<sup>19</sup>

Kepala Kesatuan Reserse Kriminal dan Penyidik Satuan Reserse Kriminal Unit II Polres

<sup>17</sup> *Ibid*, IPTU Ruzensyah Kanit 2 Sat Reskrim Polres Pelalawan

<sup>18</sup> *Ibid*, Brigadir Syafrizal, Penyidik Reserse Kriminal II Polres Pelalawan

<sup>19</sup> *Ibid*, Brigadir Very Firmansyah, Penyidik Reserse Kriminal II Polres Pelalawan.

Pelalawan melakukan beberapa tindakan yaitu sebagai berikut:

Melakukan Tindakan *pre-emptif* (Pendekatan) yakni dengan melakukan Sosialisasi atau Penyuluhan Kepada Masyarakat dengan sasaran penduduk yang bertempat tinggal di daerah rawan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti di sekitar kawasan hutan, daerah pengembangan perkebunan yang berada di lahan gambut, kawasan yang bekas terbuka atau terbiarkan, pengusaha yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan serta masyarakat lain yang kurang memiliki kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), untuk menjaga dan tidak melakukan perusakan hutan.

Selain itu juga melakukan Fungsi pemetaan dimaksudkan sebagai langkah untuk memudahkan dilakukannya prosedur pengawasan, baik melalui kegiatan patroli ataupun kegiatan razia yang dapat dilakukan oleh Satuan Polres, Polsek dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) instansi terkait

Upaya dalam Tindakan *Preventif* (Pencegahan) yakni dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan Melakukan Patroli atau Pengawasan, Membentuk Posko (Pos Komando) Sistem pencegahan ini dilakukan dengan membentuk posko khusus yang ditempatkan di daerah-daerah yang rawan akan terjadinya kegiatan pembakaran hutan dan lahan.

Dalam upaya Tindakan *Represif* (Penindakan), Tindakan secara *represif* adalah suatu tindakan yang nyata yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya tindakan *represif* tersebut diharapkan dapat menghentikan penyimpangan yang terjadi serta dapat mengurangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

## G. Penutup

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Peranan Penyidik Reserse Kriminal Unit II (Dua) Polisi Resor Pelalawan dalam penanganan tindak pidana perusakan hutan di wilayah Hukum Polres Pelalawan, dimana penyidik telah melakukan berbagai penyidikan terhadap tindak pidana pembalakan liar/*illegal logging* dan kebakaran lahan, dengan cara melakukan pemeriksaan atas laporan dan keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana kerusakan hutan, selain itu juga penyidik Reserse Kriminal Unit II (dua) Polres Pelalawan mengumpulkan barang bukti atau melakukan penyitaan benda atau surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, melakukan penangkapan dan melakukan penahanan terhadap tersangka

pengrusak hutan di Kabupaten Pelalawan, dalam melaksanakan peranan tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena berbagai hambatan terjadi dalam melaksanakan peranan tersebut.

2. Hambatan terhadap peranan penyidik reserse kriminal II (dua) Polres pelalawan dalam penanganan tindak pidana perusakan hutan antara lain masih terbatasnya sarana dan prasana yang ada dalam melakukan penyidikan maupun penyidikan seperti kendaraan dan juga GPS peralatan *Global Positioning System* (GPS), selain itu juga masih terbatasnya sumber manusia dimana masih kurangnya personil penyidik selain dan masih kurangnya pengetahuan dari penyidik dalam menegakan hukum lingkungan, hambatan lainnya belum adanya peraturan secara khusus mengatur tentang pembalakan liar/pembakaran lahan, padahal ini merupakan tindak pidana khusus, sulitnya menemukan barang bukti tindak pidana *illegal logging*, lemahnya koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan hambatan dari faktor masyarakat adalah Masih banyaknya masyarakat yang dijadikan tameng atau pelindung dari pelaku *illegal logging* maupun kebakaran lahan.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan

dalam peran penyidikan tindak pidana pembakaran lahan ataupun pembalakan liar di Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh penyidik Reserse Kriminal unit II (Dua) Polisi Resor Pelalawan adalah dengan cara melengkapi sarana dan prasarana yang ada dan memberikan pemahaman tentang bahaya tindak pidana *illegal logging* maupun kebakaran lahan bagi masyarakat, dalam hal sulitnya menemukan barang bukti pihak penyidik reserse kriminal II (dua) Polres Pelalawan melakukan pemeriksaan surat-surat secara teliti dan mengecek kebenaran dari surat-surat tersebut, dalam hal kurangnya personil dan juga Sumber Daya Manusia dimana penyidik mengusulkan penambahan penyidik, selain itu juga upaya *Preventif* (Pencegahan) melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, BNPB Kabupaten Pelalawan, Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, serta melakukan patroli dan pengawasan dari segi *Represif* (Penindakan) upaya yang dilakukan yakni melakukan penyidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan.

## H. Daftar Pustaka

### A. Buku

- Andi, Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta
- Rianto Samad, Bibit, 2006, *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Restu Agung, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2001, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Effendy, Marwan. 2010, "Prospek Penegakan Hukum Lingkungan," *Makalah disampaikan pada Rakornas Penegakan Hukum Lingkungan*, Kementerian Lingkungan Hidup, The Acacia Hotel, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1955, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu hukum*, CV.Mandar maju, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta.
- IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo, dan Sukardi, 2005 *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ngani, Nico, I Nyoman Budi Jaya, 2002, *Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta.
- Prinst, Darwan, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta.
- Pamulardi, Bambang, 1995 *Hukum dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta Utara.
- Raharjo, Sajipto dan Anton Tabah, 1993, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, 2005, Pekanbaru.
- Silalahi, D, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, 2001, Cet. 1, Edisi ketiga, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2002, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tjandra, W.Riawan, 2008, *Hukum Adaministrasi Negara*, Universitas Atmajaya, Yokyakarta.
- Zain Alam Setia,2000, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

## **B.Peraturan Perundang-Undangan**

- Konsideran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981.

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

### **C. Website**

<http://www.Kompas.com>, *Opini: illegal Logging*, diakses tanggal 13 Oktober 2011, Pukul, 22.00 Wib.

<http://kucingkuncup.blog.friendster.com> 2007 kerusakan hutan riau, diakses tanggal 13 Oktober 2008, Pukul, 23.00 Wib.

<http://www.pelalawankab.go.id/> Prasetyo, 24 Juli 2010/10:30/ diupdate Agustus 2010, *Pembalakan Liar dalam Prespektif Hukum Administrasi*, dalam Website: <http://www.sitikotijah.com>

<http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri>, diakses pada tanggal 3 Juli 2014 pukul 20.00.